

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
JUAL BELI MESIN PRODUKSI**

Pada hari ini Selasa , tanggal 12 September 2006, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bapak Tjandra Mindharta Gozali bertindak selaku Presiden Direktur PT Fortune Mate Indonesia Tbk , berkedudukan di Sidoarjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Fortune Mate Indonesia Tbk , selanjutnya disebut sebagai pihak pertama .
2. Bapak Ir Taufik Hidayat bertindak selaku Direktur PT Dian Surya Perdana , berkedudukan di Sidoarjo dalam hal ini bertindak dari dan untuk atas nama PT Dian Surya Perdana , selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Para pihak dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pihak pertama merencanakan melakukan penjualan mesin produksi pada pihak kedua ,

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak dengan ini setuju untuk menandatangani memorandum of understanding jual beli mesin produksi , selanjutnya disebut " M O U " sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama sepakat akan melakukan penjualan mesin produksi kepada pihak kedua dengan harga sebagai berikut :
  - a. Sebesar harga pasar
  - b. Dengan menunjuk Appraisal untuk melakukan penilaian terhadap mesin produksi yang dapat dipakai untuk mendapatkan harga pasar.
2. Bahwa pihak pertama akan segera merealisasikan penjualan aktiva tetap mesin kepada pihak kedua setelah pihak pertama memperoleh persetujuan lebih dari 50 % pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Fortune Mate Indonesia Tbk, karena mengandung unsur Transaksi Material sebagaimana diatur/disyaratkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perusahaan, untuk itu pihak pertama akan menunjuk Pihak Independen untuk melakukan penilaian atas mesin produksi yang akan dijual.

3. Bahwa MOU ini akan berakhir dengan sendirinya, apabila dalam transaksi tersebut tidak memperoleh persetujuan lebih dari 50% pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Fortune Mate Indonesia Tbk.
4. Bahwa para pihak sepakat terhadap setiap dan semua sengketa yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan MOU ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
5. Mengenai MOU ini dan segala akibatnya para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum ( tempat kedudukan hukum) yang tetap di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Untuk menjadi bukti yang sah, MOU ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak dalam rangkap 2 ( dua ) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sah serta diberi Meterai secukupnya , pada tanggal , bulan dan tahun sebagaimana tertera diatas.

**Pihak Pertama**  
**PT Fortune Mate Indonesia Tbk**



**Tjandra Mndharta Gozali**  
**Presiden Direktur**

**Pihak Kedua**  
**PT Dian Surya Perdana**



**Ir. Taufik Hidayat**  
**Direktur**